



PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G/2012/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

- 1 **SAIMAH alias INAQ MULASIH BINTI MAMIQ SAIYAH** ; Perempuan,
Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Gubuk Tempit,
Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 2 **SUARE Alias MAMIQ GANAH BIN MAMIQ SELINE** ; Laki-Laki, Umur
46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kelongkong, Desa
Bilelando, Kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok Tengah ;----
- 3 **SUARI Alias MAMIQ DEKA BIN MAMIQ SELINE** ; Laki-Laki, Umur 46
Tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kelongkong, Desa
Bilelando, Kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
- 4 **SURYE Alias MAMIQ SUKAMAN BIN MAMIQ SELINE** ; Laki-laki,
Umur 42 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun
Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

Semuanya yang tersebut di atas selanjutnya memberikan Kuasa
Kepada **LALU ABDUL MAJID, SH dan KHAIRUL HUDA, SH**,
Para advokat yang beralamat di Jalan Hasanudin, Lingkungan Bermis,
Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 09/ADV-LAM/SK/I/2012,
tertanggal 12 Januari 2012 dan selanjutnya telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal 16 Januari 2012
di bawah Register Nomor : 12/SK-PDT/2012/PN. PRA selanjutnya
disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;-----

L a w a n :

- 1 **MAMIQ TINAM BIN MAMIQ TIRAH** ; Laki-laki, Umur 60 Tahun,
Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kondok, Desa Marong, Kecamatan Praya
Timur, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**
1 ;-----
- 2 **MAMIQ TAIF BIN MAMIQ TALIF** ; Laki-laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan
Tani, Beralamat di Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten
Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**
2 ;-----
- 3 **MAMIQ LIGA BIN MAMIQ TALIF** ; Laki-laki, Umur 53 Tahun, Pekerjaan
Tani, Beralamat di Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten
Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**
3 ;-----
- 4 **AMAQ GIRI** ; Laki-laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di
Dusun Tolot-tolot, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**

4 ;-----

TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4

selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;-----

Dan :

1 **MAMIQ JANUM BIN MAMIQ SIRIM** ; Umur 52 Tahun, Beragama Islam,
Pekerjaan Tani, Beralamat di Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT**
TERGUGAT 1 ;-----

2 **INAQ ROHANI BINTI MAMIQ SIRIM** ; Umur 54 Tahun, Beragama Islam,
Pekerjaan Tani, Beralamat di Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT**
TERGUGAT 2 ;-----

3 **INAQ WIRAT BINTI MAMIQ SIRIM** ; Umur 44 Tahun, Beralamat di Dusun
Nyampe, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT TERGUGAT**
3 ;-----

TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 3

selanjutnya di sebut sebagai : **PARA TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN.

Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Januari 2012 di bawah Register Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :---

1 Bahwa pada sekitar tahun 1955, bertempat di dusun Nyampe, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, telah meninggal dunia, ayah/kakek Para Penggugat bernama MAMIQ SAIYAH ;-----

2 Bahwa pada masa hidupnya MAMIQ SAIYAH, pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu ;-----

Isteri ke- I (Pertama) bernama INAQ SAIYAH, meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada sekitar tahun 1952, dalam perkawinannya dengan INAQ SAIYAH, almarhum MAMIQ SAIYAH dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAIYAH ALIAS INAQ SIRIM BINTI MAMIQ SAIYAH, perempuan, meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, pada masa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang Laki-laki bernama MAMIQ SIRIM, meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, dalam perkawinannya tersebut SAIYAH, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;-----

2.1.1.1. MAMIQ JANUM BIN MAMIQ SIRIM (TURUT TERGUGAT 1) ;-----

2.1.1.2. INAQ ROHANI BINTI MAMIQ SIRIM (TURUT TERGUGAT 2) ;-----

2.1.1.3. INAQ WIRAT BINTI MAMIQ SIRIM (TURUT TERGUGAT 3) ;-----

- 2.1.2. SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH, Laki-Laki, meninggal dunia pada sekitar tahun 2003. Pada masa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ SELINE. Dalam perkawinannya tersebut almarhum dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu ;-----

2.1.2.1. SELINE BINTI MAMIQ SELINE, perempuan ;---

2.1.2.2. SUARE ALIAS MAMIQ GANAH BIN MAMIQ SELNE, Laki- Laki (PENGGUGAT 2) ;-----

2.1.2.3. SUARI ALIAS MAMIQ DEKA BIN MAMIQ SELINE, Laki-Laki (PENGGUGAT 3);-----

2.1.2.4. SURYE ALIAS MAMIQ SUKAMAN BIN MAMIQ SELINE, Laki-Laki (PENGGUGAT 4) ;-----

2.1.2.5. SELINAH BINTI MAMIQ SELINE, perempuan;---

2.1.2.6. SELINGAN BINTI MAMIQ SELINE, perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri Ke- 2 (kedua) INAQ SAIMAH, Dalam perkawinannya dengan INAQ SAIMAH, almarhum MAMIQ SAIYAH memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan bernama SAIMAH (PENGGUGAT I) ;-

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, MAMIQ SAIYAH, juga meninggalkan harta warisan berupa ;--

3.1. Tanah Sawah, Pipil No. 526, Persil No. 35, Luas 2.220 Hekto Are terletak di Subak Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : Sawah Pak Atim dan Sawah Amaq Kelem;

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Badok ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Surini ;-----

Sebelah Barat : Sawah Amaq Bangun ;-----

3.2. Tanah Kebun, Pipil No. 257, Persil No. 25, Luas 0.205 Hekto Are, terletak di Subak Orong Petung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : Kebun Amaq Senah ;-----

Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Jenim dan Mamiq Janum ;

Sebelah Timur : Sawah Mamiq Sun dan Mamiq Relim; Sebelah

Barat : Kali ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :TANAH SENGKETA.

4. Bahwa sejak terbukanya warisan hingga sekarang ini obyek tanah sengketa sebagaimana dimaksudkan pada poin di atas, tidak pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun obyek tanah sengketa merupakan warisan yang hanya berhak diwarisi oleh para ahli warisnya yang sah, tetapi aneunya, tidak semua tanah warisan tersebut di atas turun dan dikuasai para ahli waris MAMIQ SAIYAH, dan yang lebih fatal lagi sebagian besar dari obyek tanah sengketa secara keseluruhan justru dikuasai secara melawan hak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk itu, baik selaku ahli waris maupun selaku pihak ketiga yang memperoleh obyek sengketa secara patut melalui alas dan titel hak yang diperkenankan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---
6. Bahwa pada fase awal terbukanya warisan yaitu pada sekitar tahun 1955, distribusi penguasaan terhadap obyek tanah sengketa adalah sebagai berikut ;-----

6.1. SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH (saudara kandung PENGUGAT I dan atau orang tua kandung PARA PENGUGAT 2,3 dan 4)menguasai \pm 0.600 Ha (60 Are) dari keseluruhan obyek tanah sawah warisan MAMIQ SAIYAH angka 3.1. ditambah keseluruhan tanah kebun setuas \pm 0. 205 Ha. (20,5 Are) dari tanah sengketa 3.2. ;-----

6.2. MAMIQ TIRAH BIN MAMIQ JINULAN (ayah kandung TERGUGAT I) menguasai \pm 0.780 Ha (78 are) dari obyek tanah warisan MAMIQ SAIYAH angka 3.1. ;-----

6.3. MAMIQ TALIF BIN MAMIQ JINULAN (ayah kandung TERGUGAT 2 dan 3) menguasai \pm 0.780 Ha (78 Are) dari obyek tanah warisan MAMIQ SAIYAH angka 3.1. ;-----

7. Bahwa pada sekitar tahun 1966, MAMIQ TIRAH dan MAMIQ TALIF secara bersama-sama dan melawan hak menjual, seluas \pm 0. 375 Ha. (37,5 Are) dari tanah sengketa yang dikuasainya kepada AMAQ GIRI, dimana dalam jual-beli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE juga ikut membubuhkan cap jempol, sehingga total luas tanah sengketa yang dikuasai MAMIQ TIRAH dan MAMIQ TALIF, setelah dikurangi tanah yang dijual tersebut, masing-masing menguasai seluas \pm 0.600 Ha. (60 Are) ;-----

8 Bahwa pada sekitar tahun 1977, almarhum SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH, pernah meminjam padi sebanyak 2 (dua) timbang (\pm 2 Kwt) dari orang bernama AMAQ DIRAWAT, dengan perjanjian bahwa padi tersebut akan dikembalikan menjadi 4 timbang (\pm 4 Kwt) setelah 1 (satu) tahun pinjaman ;-----

9. Bahwa karena SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE, tidak dapat memenuhi perjanjiannya untuk mengembalikan kewajibannya secara tepat waktu, maka atas inisiatifnya sendiri TERGUGAT I (MAMIQ TINAM BIN MAMIQ TIRAH) mengambil alih kewajiban SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE dan mengembalikan pinjaman tersebut kepada AMAQ DIRAWAT ;-----

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT I (MAMIQ TINAM BIN MAMIQ TIRAH) mengembalikan kewajiban pinjaman SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE, maka yang bersangkutan merasa ada hak untuk memiliki tanah sawah warisan seluas \pm 0. 600 Ha (60 Are) yang dikuasai oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE, dan sejak saat itulah TERGUGAT I, secara melawan hak mengambil alih penguasaan atas obyek tanah sengketa yang sebelumnya dikuasai dan diambil manfaatnya oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE tersebut di atas dan menguasanya hingga saat ini ;-----

11. Bahwa selain mengambil alih secara melawan hak obyek sengketa seluas \pm 0.600 Ha (60 Are) dari saudara dan orang tua kandung Para Penggugat tersebut di atas, TERGUGAT I (MAMIQ TINAM) juga menerima dan menguasai secara tidak sah tanah sengketa seluas \pm 0. 600 Ha (60 Are) yang diperoleh berdasarkan warisan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya almarhum MAMIQ TIRAH, sehingga total luas tanah sengketa yang dikuasai TERGUGAT I, menjadi seluas \pm 1.200 Ha. (1 Hektar 20 Are) ;-----

12. Bahwa pada sekitar tahun 1978, tanah sengketa angka 3.2 berupa tanah kebun setuas \pm 0.205 Ha (20,5 Are) yang dikuasai SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE (saudara dan ayah kandung dari Para Penggugat), sebagaimana maksud distribusi penguasaan tanah sengketa angka 6.1. tersebut di atas, digadaikan oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE, kepada MAMIQ TALIF (ayah kandung Tergugat 2 dan 3) dengan 1 ekor kambing ;-----

13. Bahwa selain menerima peralihan tanah sengketa seluas \pm 0.205 Ha (20,5 Are) berdasarkan gadai sebagaimana maksud posita angka 12 di atas, MAMIQ TALIF, sebelumnya telah menguasai secara melawan hak tanah sengketa seluas \pm 0. 600 Ha (60 Are) dari luas keseluruhan tanah sengketa 3.1. ;-----

Bahwa sepeninggal MAMIQ TALIF tanah sawah sengketa seluas \pm 0. 600 Ha (60 Are) dan tanah kebun seluas \pm 0.205 Ha (Dua Putuh Setengah Are) selanjutnya turun dan dikuasai anak-anaknya bernama MAMIQ TAIF (Tergugat 2) yang menguasai tanah sawah sengketa setuas \pm 0. 600 Ha dan MAMIQ LIGA (Tergugat 3) menguasai tanah kebun seluas \pm 0.205 Ha (20,5 Are) sehingga total luas tanah sengketa yang dikuasai TERGUGAT 2 dan 3, hingga diajukannya gugatan ini menjadi \pm 0. 805 Ha (80,5 Are) ;-----

14 Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT menerima dan menguasai secara tidak sah obyek tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad), yang sangat merugikan hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT sebagai para ahli waris yang sah dari dan berhak menerima warisan MAMIQ SAIYAH, sebagai pemilik sah dan asal dari tanah-tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa merupakan warisan MAMIQ SAIYAH yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak, maka konsekuensinya semua perbuatan hukum maupun alas hak peralihan baik jual-beli, gadai maupun jenis penguasaan lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;-----
16. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengalihan terhadap obyek tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum maka konsekuensinya segala hak maupun produk hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual-beli, Sertifikat, SPPT dan atau surat-surat maupun penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum ;-----
17. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa merupakan tanah warisan, maka mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Praya, memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan ikatan apapun kepada PARA PENGGUGAT dan bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (POLISI) ;-----
18. Para Penggugat khawatir kehilangan hak atas obyek sengketa, maka untuk kepentingan itu Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun karena tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Praya ;-----
19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat yang disebabkan karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindahkan obyek tanah sengketa secara tidak sah, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (CB) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu

Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya

menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

2 Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terlebih dahulu oleh
Juru Sita Pengadilan Negeri Praya ;-----

3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Milik almarhun
MAMIQ SAIYAH yang hanya berhak diwarisi oleh Para Ahli warisnya yang
SAH yaitu PARA PENGGUGAT karenanya perbuatan menerima dan
menguasai tanah sengketa secara tidak sah oleh hak oleh PARA TERGUGAT,
merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige
Daad) ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa masing-masing ;-----

4.1. Tanah Sawah, Pipil No. 526, Persil No. 35, Luas 2.220 Hekto Are terletak di

Subak Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten
Lombok Tengah, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : Sawah Pak Atim dan Amaq Kelem; -----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Badok ;-----

Sebelah Timur : Sawah Mamiq Sunni ;-----

dan Sebelah Barat : Sawah Amaq Bangun ;-----

4.2. Tanah Kebun, Pipil No. 257, Persil No. 25, Luas 0.205 Hekto Are;

terletak di Subak Orong Petung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Kebun Amaq Senah;-----

Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Jenim dan Mamiq Janum;----

Sebelah Timur : Sawah Mamiq Sun dan Mamiq Retim; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sebelah Barat : Kali ;-----

Adalah harta warisan MAMIQ SAIYAH yang berhak diwarisi oleh Para Ahli

Warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk penguasaan maupun peralihan (transaksi) tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya segala akibat dan produk hukum yang timbul akibat adanya penguasaan maupun peralihan tersebut balk berupa surat jual beli, sertifikat, SPPT, maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
6. Membatalkan semua bentuk penguasaan maupun jenis peralihan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atas obyek tanah sengketa ;----
7. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari almarhum MAMIQ SAIYAH untuk dibagi waris, dalam keadaan kosong dan ikatan apapun bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian) ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
9. Dan/Atau putusan lain yang adil menurut hukum (Ex Aequo Etbono);-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan;-----

- Para Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama LALU ABDUL MAJID, SH dan KHAIRUL HUDHA, SH Para advokat yang beralamat di Jalan Hasanudin, Lingkungan Bermis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 09/ADV-LAM/SK/I/2012, tertanggal 12 Januari 2012 dan selanjutnya telah di daftarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal 16 Januari 2012 di

bawah Register Nomor : 12/SK-PDT/2012/PN ;-----

- Tergugat 1 hadir menghadap Kuasanya yang bernama TAKDIR AL QUDRI, SH., yang bertindak berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor ; 05/SK-Pdt/ATAQ/II/2012, tertanggal 3 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor ; 30/SK-PDT/2012/PN. PRA, tanggal 7 Februari 2012 ;-----

- Tergugat 2 datang menghadap sendiri diPersidangan ;-----
- Tergugat 3 datang menghadap sendiri diPersidangan ;-----
- Tergugat 4 datang menghadap sendiri diPersidangan ;-----
- Para Turut Tergugat tidak pernah hadir diPersidangan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008, bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan tanggal 7 Februari 2012, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sdr. NI KADEK KUSUMA WARDHANI, S.H., sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor ; 1/Pen-M/Pdt.G/2012/ PN. Pra dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Februari 2012, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Proses Mediasi di antara Pihak yang bersengketa telah gagal ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan

Jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat 1 :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Exeptio Van Verjaard ;-----

Bahwa sebagaimana fakta dan realita yang ada bahwa Tergugat 1 termasuk juga Tergugat 2 dan 3 adalah merupakan generasi ketiga dari keturunan Almarhum MAMIQ JINULAN sebagai pemilik asal atas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, dimana penguasaan Tergugat 1 atas obyek sengketa tersebut telah berlangsung selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun secara terus-menerus dan tidak pernah terputus serta tidak pernah ada yang mengganggu gugatnya, kecuali baru sekarang ini oleh Para Penggugat sehingga dengan melihat tenggang waktu yang cukup lama tersebut, maka gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan telah "*lampau waktu atau daluarsa*";

Tata kehidupan masyarakat menghendaki, bahwa suatu keadaan yang nyata apabila telah lama berjalan menjadi suatu keadaan hukum, suatu tuntutan yang diladeni oleh hukum. Adalah tidak patut apabila pemilik tanah yang selama 50 (lima puluh) tahun membiarkan saja orang lain dan ahli warisnya menduduki tanahnya. Kenapa tidak patut ? Menurut PROF.MR. A. PITLO dalam bukunya PEMBUKTIAN DAN DALUARSA - alih bahasa - M. ISA ARIEF SH - Penerbit PT INTERMASA JAKARTA - halaman 211 dan 212 - mengemukakan bahwa "Pertama-tama karena orang dapat berpegang pada suatu keadaan yang sudah lama berjalan tanpa adanya suatu gangguan. Jadi untuk melindungi kepentingan umum. Apabila orang sejak lama menanggapi bahwa A bertindak laku sebagai pemilik dari sebidang tanah, lalu lintas masyarakat menghendaki, bahwa hukum menganggap A sebagai pemilik. Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut juga kepentingan pribadi, karena A yang semula bukan pemilik, kemudian menjadi pemilik. Hukum memberikan perolehan hak itu kepada A, bukanlah sekali-kali karena untuk menguntungkan A, tetapi semata-mata untuk kepentingan umum" ;-----

Lembaga yang menyebabkan hukum memberikan pengesahan kepada keadaan nyata yang telah belangsung sedemikian lamanya tersebut dinamakan "daluarsa" ;-----

2. Exeptio Obscur Libell ;-----

Bahwa surat gugatan Para Penggugat sangat kabur jika dilihat dari beberapa sisi, yaitu;-----

a. Bahwa dari sisi subyek, bahwa tanah sawah sengketa yang semula dikuasai oleh Tergugat 1 adalah sebagian yaitu seluas 20 are merupakan bagian warisan dari saudara kandung Tergugat 1 yang bernama MAMIQ SUN dan MAMIQ NURLIN dan tanah tersebut telah dijual oleh MAMIQ SUN dan MAMIQ NURLIN kepada Tergugat 2, sedangkan Tergugat 1 sendiri sekarang ini sudah tidak ada lagi menguasai obyek sengketa, karena sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu telah beralih ke atas nama dan/atau dikuasai oleh LALU DARMAWAN, sehingga subyek dan/atau pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini tidak lengkap ;-----

b. Bahwa dari sisi obyek, Para Penggugat pada surat gugatannya halaman 3 poin 3 sub 3.1 menyebutkan bahwa batas tanah sengketa di sebelah Barat adalah Sawah Amaq Bangun, padahal keadaan senyatanya bahwa tanah sawah sengketa yang asal muasalnya dari Almarhum MAMIQ JINULAN tersebut di sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Amaq Giri (Tergugat 4) ;-----

c. Bahwa Tergugat 1 perlu mengungkapkan pula bahwa gugatan Para Penggugat tersebut bersifat kolektif, dimana salah satu obyek sengketa dikuasai oleh lebih dari 1 (satu) orang, namun di dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak merinci dengan jelas obyek yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat tersebut, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semakin lebih memperjelas kekaburan surat gugatan Para Penggugat

tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;-----
- 2 Bahwa Tergugat 1 dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 1 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1 ;-----
- 3 Bahwa poin 1 dan 2 gugatan Para Penggugat, Tergugat 1 tidak membantahnya karena memang demikian yang sebenarnya dan nama-nama yang disebutkan di dalam poin 1 dan 2 surat gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan keluarga dekat dengan Tergugat 1 termasuk pula dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 ;-----
- 4 Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 yang menyangkut keberadaan tanah sengketa yang menurut Para Penggugat sebagai warisan dari Almarhum MAMIQ SAIYAH, Tergugat 1 secara tegas menolaknya karena hal itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta maupun data-data yang ada pada Tergugat 1, sebab sudah merupakan pengetahuan umum bahwa tanah sengketa tersebut sudah dari sejak 50 (lima puluh) tahun lebih dikuasai oleh Tergugat I secara turun temurun, di mana alas hak penguasaan Tergugat 1 atas tanah sengketa tersebut sangat terang dan jelas serta sah menurut hukum berdasarkan pembagian waris dari Almarhum Kakek Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 serta Baloq Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 yang bernama MAMIQ JINULAN

- 5 Bahwa dengan pemanfaatan dan atau penguasaan tanah sengketa dalam kurun waktu yang sangat lama tanpa pernah ada yang mengusik dan atau mengganggu gugat sebelumnya tersebut menimbulkan tanda Tanya besar, apa yang memotifasi Para Penggugat sehingga mengajukan gugatan ini ? Tergugat 1 mempertanyakan demikian, oleh karena Almarhum saudara kandung Penggugat 1 dan Ayah Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 sendiri yang bernama SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH barn ± 4 (empat) tahun yang lalu meninggal dunia dan selama hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa

ini ;-----

- 6 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 dan 5 sangat tidak benar, oleh karena sebagaimana Tergugat 1 kemukakan sebelumnya bahwa tanah sengketa tersebut asal muasalnya adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Kakek Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Penggugat 1 serta Baloq Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 yang bernama MAMIQ JINULAN dan pendistribusian tanah sengketa tersebut telah dilakukan sejak masih hidupnya anak-anak dari Almarhum MAMIQ JINULAN masing-masing bernama MAMIQ SAIYAH (Almarhum Ayah Penggugat 1 dan Kakek Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4), MAMIQ TIRAH (Almarhum Ayah Tergugat 1) dan MAMIQ TALIP (Almarhum Ayah Tergugat 2 dan Tergugat 3) ;-----

- 7 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar, karena terbukanya warisan dan pendistribusiannya telah berlangsung jauh sebelum tahun 1955, dimana masing-masing ahli waris dari Almarhum MAMIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JINULAN

mendapat

bagian

sebagai

berikut ;-----

7.1. MAMIQ SAIYAH BIN MAMIQ JINULAN (Almarhum Ayah Penggugat 1 dan

Kakek Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4) mendapat bagian tanah sawah seluas 60 are, lalu diwarisi oleh anaknya yang bernama SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH (Almarhum saudara kandung Penggugat I dan Ayah Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4) dan belum sampai kepada Para Penggugat, oleh karena terbelit hutang SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ JINULAN (Almarhum saudara kandung Penggugat 1 dan Ayah Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4) mejual bagiannya tersebut kepada Tergugat 1 ;-----

7.2. MAMIQ TIRAH BIN MAMIQ JINULAN (Almarhum Ayah Tergugat 1)

mendapat bagian tanah sawah seluas 60 are, lalu diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing kepada Tergugat 1 seluas 40 are, MAMIQ SUN seluas 10 are dan MAMIQ NURLIN seluas 10 are, dimana bagian Tergugat 1 seluas 40 are tersebut sekarang dikuasai dan/atau menjadi hak LALU DARMAWAN, sedangkan bagian MAMIQ SUN dan MAMIQ NURLIN yang seluas 20 are telah dijualnya kepada Tergugat 2 ;-----

7.3. MAMIQ TALIP BIN MAMIQ JINULAN (Almarhum Ayah Tergugat 2 dan

Tergugat 3) mendapat bagian tanah sawah seluas 60 are, lalu diwarisi oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang sampai sekarang menguasainya ;-----

7.4. Sedangkan sisanya seluas $\pm 37,5$ are adalah merupakan pesangon hidup Isteri

Almarhum MAMIQ JINULAN bernama INAQ YUMAH (Almarhumah Nenek Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Penggugat 1 serta Baloq Perempuan Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 7 sama sekali tidak benar, oleh karena di Daerah Lombok pada umumnya dan khususnya di Lombok Selatan pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Tergugat 1, pernah terjadi musim paceklik (musim kering) dan kelaparan yang berkepanjangan, karena itu untuk biaya hidup Isteri MAMIQ JINULAN yang bernama INAQ YUMAH, maka tanah sawah seluas $\pm 37,5$ are dijual bersama-sama oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH (Almarhum Ayah Penggugat 1 dan Kakek Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4), MAMIQ TIRAH BIN MAMIQ JINULAN (Almarhum Ayah Tergugat 1) dan MAMIQ TALIP BIN MAMIQ JINULAN (Almarhum Ayah Tergugat 2 dan Tergugat 3) kepada orang dari Tolot-Tolot dan bukan kepada AMAQ GIRI (Tergugat 4) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;-----
9. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 8, 9, 10 dan 11, Tergugat 1 menanggapi bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena tanah sawah seluas 60 are yang merupakan bagian warisan MAMIQ SAIYAH BIN MAMIQ JINULAN yang kemudian diwarisi oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH (Almarhum saudara kandung Penggugat 1 dan Ayah Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4) sama sekali tidak pernah tergadai kepada orang bernama AMAQ DIRAWAT dan yang sebenarnya terjadi bahwa tanah sawah seluas 60 are tersebut dijual oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH (Almarhum saudara kandung Penggugat 1 dan Ayah Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4) kepada Tergugat 1 dengan harga 10 (sepuluh) ton padi ikat dan hasil penjualannya tersebut dimanfaatkan oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH (Almarhum saudara kandung Penggugat 1 dan Ayah Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4) untuk membayar hutangnya kepada orang yang bernama AMAQ DIRAWAT tersebut ;--
- Sedangkan tanah sawah seluas 40 are dan bukan seluas 60 are sebagaimana dalil Para Penggugat pada poin 11 surat gugatannya, Tergugat 1 mendapatkannya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian warisan secara turun temurun seperti yang telah diungkapkan pada poin 7.2

di atas dan sekarang ini baik tanah sawah seluas 60 are maupun tanah sawah seluas

40 are tersebut adalah dikuasai oleh LALU

DARMAWAN;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat 1, sekali lagi Tergugat 1 dengan tegas menolaknya, oleh karena hal tersebut tidak benar, sedangkan Tergugat 1 sendiri mendapatkan tanah-tanah sawah tersebut dengan jalan yang benar dan sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat 1 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 tersebut ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Jawaban Tergugat 2 Dan Tergugat 3 ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 2 dan 3 mempelajari dengan seksama surat gugatan para Penggugat tanggal 16 Januari -2012, belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, Surat gugatan Para Penggugat sangat kabur jika dilihat dari beberapa sisi ;-----

1 Dari sisi subjek, tanah sengketa yang dikuasainya oleh Tergugat 2 dan 3 adalah bagian dari ayah kandung Tergugat 2 dan 3 yaitu MAMIQ TALIP seluas ± 60 are, sedangkan yang 20 are yang dikuasi oleh Tergugat 2 adalah pembagian warisan dari Tergugat 1. MAMIQ TINAM seluas 60 are, yang dibagi pada saudaranya yaitu MAMIQ SULPAHMI dan MAMIQ NURLIN, bagian masing-masing " MAMIQ SULPAHMI 11 are dan MAMIQ NURLIN 11 are, di jual dan di Beli oleh Tergugat 2 (MAMIQ NURTA'IP), sisa tanah warisan Tergugat 1 yang asal mulanya 60 are di kurangi 22 are = 38 are, sisa setelah dibagi yang 38 are dikuasai oleh Tergugat 1 sebagai bagian dari Tergugat 1, subjek dari tanah sengketa untuk pembagian Tergugat 1 dengan saudaranya cukup jelas ;-----

2 Dari sisi objek, Penggugat pada surat gugatannya sub.3.1 bahwa batas tanah sengketa di sebelah barat adalah sawah INAQ GIRI (Tergugat 4) bukan sawah AMAQ BANGUN dan di sebelah utara berbatasan dengan saluran bukan sawah AMAQ ATIM padahal kenyataannya asal-muasal tanah sengketa adalah dari almarhum MAMIQ JINULAN dengan batas-batas sbb ;-----

Sebelah Timur : Sawah AMAQ SURINI dan AMAQ DISAH

Sebelah Barat : Sawah INAQ GIRI

Sebelah Selatan : Sawah AMAQ SIM dan INAQ BADOK

Dari sisi objek pada surat gugatan sub.3.2.bahwa batas tanah kebun sebelah utara berbatasan dengan tanah MAMIQ SILING bukan tanah kebun AMAQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENAH dan letak tanah kebun yang di sengkatakan di orong Pesanggrahan penyampen, subaq Marong Nyampe, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah bukan Orong Petung dengan batas -batas sebagai berikut :-

Sebelah timur : sawah Mamiq Warlin ;-----
sebelah barat : Kali ;-----
sebelah selatan : Kebun Mamiq Janum dan Mamiq Harti ;-----
sebelah utara : Tanah kebun Mamiq Siting ;-----

- 3 Apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas baik menyangkut dari obyek gugatan maupun subyek gugatan sangat mengada-ada inilah yang membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak pernah memiliki apalagi menguasai obyek tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur, Gugatan di tolak ;-----
- 4 Tergugat 2 dan 3 mengungkapkan, Para Tergugat dimana salah satu objek sengketa dirinci secara jelas Objek yang di kuasai oleh masing masing Tergugat, hal ini lebih jelas kekaburan dari surat gugatan Para Penggugat dari sisi subjek dan objek ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Dalam hal-hal Pokok perkara yang di ungkapkan di atas tidak dapat terpisahkan merupakan Satu kesatuan yang tak dapat di pisahkan dengan apa yang di ungkapkan dalam pokok perkara ;-----
- 2 Tergugat 2 dan 3 dengan tegas menolak dalil-dalil para penggugat karena jelas hal tersebut tidak benar dengan kenyataan yang ada namun ada hal -hal yang sesuai asal tidak merugikan kepentingan hukum tergugat 2 dan 3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Di poin 1 dan 2, Tergugat 2 dan 3 tidak membantah memang sebenarnya pernyataan yang di ungkapkan Para Penggugat 1, 2, 3 dan 4 merupakan keluarga dekat dengan Tergugat 1, 2 dan 3 ;-----
- 4 Dalil gugatan Para Penggugat mengenai tanah sengketa yang menurut Para Penggugat pada poin 3 keberadaan tanah sengketa sebagai warisan dari MAMIQ SAIYAH, dengan tegas Tergugat 2 dan 3 menolak karena hal itu tidak benar tidak sesuai dengan fakta dan data keturunan yang ada masalah ini merupakan pengetahuan secara umum bahwa tanah sengketa Tergugat 2 dan 3 sudah di kuasai sejak pembagian warisan pada sekitar tahun 1955 dan di turunkan pada Tergugat 2 dan 3 yang saat ini di kuasai secara turun temurun, di mana alas hak penguasaan Tergugat 2 dan 3 atas tanah yang di sengkatakan sangat terang dan jelas serta sah secara hukum dalam pembagian warisan dari almarhum MAMIQ .JINULAN kakek Tergugat 1, 2 dan 3 serta balok dari Penggugat 1, 2,3,4,5, 6 ;-----
- 5 bahwa penguasaan tanah sengketa dalam kurun yang cukup lama tidak pernah di usik keberadaanya lalu saat ini timbul permasalahan dari siapa dan dimana yang memotifasi permasalahan ini ? ;-----
- Tergugat 2 dan 3 menjelaskan bahwa antara tergugat 1, 2 dan 3, serta ayah kandung penggugat semasa hidupnya tidak pernah memperlakukan tanah sengketa dan almarhum MAMIQ SELINE bin MAMIQ SAIYAH meninggal dunia ± empat tahun (4) dan tidak ada pesan apapun mengenai tanah sengketa baik secara lisan maupun tertulis ;-----
- 6 Bahwa pada poin 4 dan 5 sangat tidak benar dan berbohong Tergugat 2 dan 3 telah menjelaskan asal-muasal tanah sengketa tersebut adalah dari MAMIQ JINULAN ayah kandung dari orang tua Tergugat 1, 2 dan 3 serta nenek dari ayah kandung, Penggugat 1, 2, 3 dan 4 , pendistribusian tanah sengketa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya orang bernama MAMIQ JINULAN kakek dari Tergugat 1,2 dan 3 serta balok dari Penggugat 1, 2, 3 dan 4 ;-----

7 Bahwa dalil dari Para Penggugat 1, 2, 3 dan 4 tidak benar / berbohong, pendistribusian tanah sengketa jauh sebelumnya semasa hidupnya MAMIQ JINULAN dan mendapat bagian masing – masing ;-----

7.1 .MAMIQ SAIYAH bin MAMIQ JINULAN (Almarhum) ayah dari Penggugat 1,2,3, 4, mendapat bagian tanah sawah seluas \pm 60 are lalu di wariskan pada anaknya bernama LALU SAME alias MAMIQ SEUNE bin MAMIQ SAIYAH ayah kandung dari penggugat 1,2,3 dan 4 ;-----

7,2. MAMIQ TIRAH bin MAMIQ JINULAN ayah kandung dari Tergugat 1 (satu) mendapat bagian \pm 60 are dan di wariskan pada anaknya yaitu MAMIQ TINAM ,MAMISULPAHMI dan MAMIQ NURLIN;-----

7.3 MAMIQ TAUP bin MAMIQ JINULAN ayah kandung Tergugat 2 dan 3 mendapat bagian \pm 60 are lalu di wariskan pada anaknya dan di kuasai oleh tergugat 2 dan 3 sampai sekarang ;-----

7.4 MAMIQ DERAH bin MAMIQ JINULAN belum mendapat bagian warisan di karenakan sebelum bagi waris Mamiq Derah terlebih dahulu (meninggal dunia) dan sisa dari bagian masing -masing ayah tergugat 1,2,3 dan nenek dari para penggugat 1,2,3 dan 4, di berikan sebagai pesangon semasa hidupnya ibu kandung ayah tergugat dan nenek para penggugat atas nama INAQ AYUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 37,5 are ,tanah

sawah ;-----

dan nenek para penggugat atas nama INAQ AYUMAH seluas ± 37,5 are tanah sawah tersebut di jual atas dasar kesepakatan dari ayah tergugat 1, ayah tergugat 2 dan ayah dari Para Penggugat untuk biaya hidup ibu kandung ayah Tergugat 1, 2, dan 3 dan balok dari Para Penggugat 1,2,3 dan 4 yaitu (INAQ AYUMAH) sampai biaya penyelesaian kematian di jual bersama-sama pada orang tolot- tolot

- 8 Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 13. tidak benar di tolak tanah sengketa yang luasnya ± 60 are adalah tanah yang di wariskan oleh MAMIQ JINULAN (almarhum) pada anaknya yang tertera pada penjelasan di atas 7.3 sungguh kabur keterangan Para Penggugat 1.2.3.dan 4. maka gugatan di tolak Sedangkan tanah kebun yang di maksud pada poin 13 adalah tanah asal muasal dari MAMIQJINULAN (almarhum) yang di wariskan pada anaknya MAMIQ TALIP (almarhum) dan saat ini di kuasai /di turunkan pada ahli waris yang berhak yaitu MAMIQ NURTA'IP dan MAMIQ LIGA Tergugat dua (2) dan tiga (3) sebanyak ±37 are, yang tertera dalam SPPT terletak di orong Pesanggrahan penyampen, Desa Marong, kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah , jarak antara objek tanah sawah dan kebun sekitar ± 2 km , dalam dalil gugatan para penggugat pada poin 13 dalam objek tanah sawah dan tanah kebun sangatlah kabur dan tidak jelas dari fakta yang ada, Para Penggugat mengada - ada di jelaskan pada sub. objek tanah di atas dalam eksepsi NO.2,di atas sudah di jelaskan, gugatan di tolak ;-----

- 9 Bahwa gugatan Para Penggugat poin 12,13, Tergugat 2 dan 3 menanggapi bahwa dalil Para Penggugat sangat tidak benar dan mengada-ada tanah kebun dan tanah sawah yang di maksud Para Penggugat 1,2,3 dan 4 adalah warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun-temurun dari MAMIQ TALIP ayah kandung Tergugat 2 dan

3 ;-----

10 Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan. tergugat 2 dan 3 dengan tegas menolaknya dalam hal tersebut tidak benar, Tergugat 2 dan 3 mendapatkan tanah sawah kebun dengan cara yang benar dan syah secara hukum, Hal-hal yang di ungkapkan Tergugat 2 dan 3 di atas mohon pada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

I DALAM

EKSEPSI ;-----

1 Menerima Eksepsi Tergugat 2 dan 3 ;-----

2 Menyatakan hukum gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

II DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1 Menolak gugatan Para Pengugat seluruhnya ;-----

2 Mohon putusan seadil-adilnya ;-----

3 Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Tergugat 4 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Gugatan yang di ajukan Para Pengugat Salah ;-----
- Bahwa Tergugat 4 tidak setuju dengan gugatan yang di ajukan oleh Para Pengugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Pengugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Maret 2012 dan terhadap Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat 1 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Maret 2012, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 3 April 2012, sedangkan Tergugat 4 tidak mengajukan Duplik secara tertulis akan tetapi secara lisan Tergugat 4 menyatakan tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2012, telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal-hikwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ;

Bahwa Tanah sengketa terbagi menjadi 2 (dua) lokasi yaitu ;

Lokasi I ;

Versi Para Penggugat :

- Letak Obyek sengketa di Subak Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara : Sawah Bapak Atim ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Surini ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Badok ;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Badok/Amaq Bangun/Amaq



Brentok ;-----

- Yang menguasai adalah Tergugat 1 (MAMIQ TINAM BIN MAMIQ TIRAH), Tergugat 2 (MAMIQ TAIF BIN MAMIQ TALIF) dan Tergugat 4 (AM AQ GIRI) ;-----

- Luas Obyek sengketa ± 2.220 Ha;-----

Versi Para Tergugat :-----

- Letak Obyek sengketa di Orong Gunung Tengak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Batas-batasnya adalah :-----
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Antik ;-----
 - Sebelah Timur : Sawah Danse/Amaq Srini/Amaq Disah/Amaq Mulasih ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa yang sudah terjual kepada AMAQ RIM ;-----
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Engga/Inaq Giri ;-----
 - Yang menguasai adalah Tergugat 2 (MAMIQ TAIF BIN MAMIQ TALIF), Lalu Darmawan dan Tergugat 4 (AM AQ GIRI) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Obyek sengketa ± 2.220 Ha;-----

Lokasi II ;-----

Versi Para Penggugat :-----

- Letak Obyek sengketa di Subak Orong Petung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Batas-batasnya adalah :-----

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Senah ;-----

- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Sun/Mamiq Relim ;-----

- Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Jenim/Mamiq Janum ;-----

- Sebelah Barat : Kali ;-----

- Yang menguasai adalah Tergugat 2 (MAMIQ TAIF BIN MAMIQ TALIF) dan Tergugat 3 (MAMIQ LIGA BIN MAMIQ TALIF) ;-----

- Luas Obyek sengketa $\pm 20,5$ Are;-----

Versi Para Tergugat :-----

- Letak Obyek sengketa di Orong Penyampen, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Batas-batasnya adalah :-----

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Senah ;-----

- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Sun/Mamiq Relim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Jenim/Mamiq

Janum ;-----

- Sebelah Barat :

Kali ;-----

- Yang menguasai adalah Tergugat 2 (MAMIQ
TAIF BIN MAMIQ TALIF) dan Tergugat 3
(MAMIQ LIGA BIN MAMIQ TALIF) ;-----

- Luas Obyek sengketa ± 37 Are;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Para
Penggugat telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di
cocokan dan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan
P-6 yaitu:-----

- 1 Fotokopi TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA
atas nama MAMIQ SAIJAH, Tanah Sawah Nomor Persil 35, Kelas Desa II, Luas
2.220 Ha, tertanggal 10 Djanuari 1953 yang di tandatangani oleh Kepala Djawatan
Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (I NENGAH TIRTA),
diberi tanda **P-1** ;-----
- 2 Fotokopi TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA
atas nama MAMIQ SAIJAH, Tanah Darat Nomor Persil 25, Kelas Desa III, Luas
0.205 Ha, tertanggal 10 Djanuari 1957 yang di tandatangani oleh Kepala Djawatan
Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (I NENGAH TIRTA),
diberi tanda **P-2**;-----
- 3 Fotokopi PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA MOMOR 2
TAHUN 1962 TENTANG PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH tertanggal 1 Agustus 1962, yang di tandatangani oleh MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA (Mr. SADJARWO), diberi tanda **P-3**;-----

- 4 Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI No. Sk.26/DDA/1970 TENTANG PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH tertanggal 14 Mei 1970, yang di tandatangani oleh A.N. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL AGRARIA (ABDULRACHMAN S.), diberi tanda **P-4**;-----

- 5 Asli SURAT KETERANGAN NO. 03/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sedahan Praya Timur III (ABDUL HANAN MURDI, SH., di sertai Fotokopi Leter C atas nama M. Djinulan, diberi tanda **P-5** ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan 14 (empat belas) bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T1-I sampai dengan T1-14 yaitu :-----

- 1 Fotokopi SURAT KETETAPAN IURAN PEMBAYARAN DAERAH atas nama Wajib Bayar : Mm. Mustinam No.2051, diberi tanda **T.I-1** ;-----

- 2 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1993 NO.SPPT : 1-0210-02-00950/02051 atas nama Wajib Pajak : MAMIQ MUSTINAM, tertanggal 01-04-1993 yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB MATARAM (HILMAN SOEPARTO), diberi tanda **T.I-2** ;-----

- 3 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 NO.SPPT : 50.02.030.001.008-0068.0/96-02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wajib Pajak : MAMIQ TINAM, tertanggal 01 APRIL 96 yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB MATARAM (Drs. SUBARDJO), diberi tanda **T.I-3** ;-----

4 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1998 NO.SPPT : 52.02.030.001.015.0040.0/98-01 atas nama Wajib Pajak : LALU DARMAWAN, tertanggal 01 APRIL 98 yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB MATARAM, diberi tanda **T.I-4** ;--

5 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009 PEDESAAN NO.SPPT : 50.02.030.001.015-0040.0 atas nama Wajib Pajak : LALU DARMAWAN/ MQ. NALA, tertanggal 05 JAN 2009 yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB MATARAM (SOEDIRMAN LODANTA SIMAMORA), diberi tanda **T.I-5** ;-----

6 Fotokopi PETA BLOK : 015 DESA MARONG dan DAFTAR DP RINGKAS PELENGKAP PETA BLOK HALAMAN 50, 51 dan 52, diberi tanda **T.I-6** ;-----

7 Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang dibuat oleh LALU DARMAWAN tertanggal 9-7-2010 yang telah di Register di Kantor Kepala Desa Marong tanggal 9-7-2010 Reg. Nomor : 15.6/15/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Marong (H.L. DARMEJUN), diberi tanda **T.I-7** ;-----

8 Fotokopi SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH atas nama LALU DARMAWAN, yang telah di Register di Kantor Kepala Desa Marong tertanggal 08-12-2011 Register No. : Pem.P.1/118/2011 yang ditanda-tangani oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Marong (H.L. DARMEJUN), diberi tanda

T.I-8;-----

- 9 Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan batas bidang tanah atas nama Pemilik/
yang menguasai tanah : LALU DARMAWAN, diberi tanda

T.I-9;-----

- 10 Fotokopi RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS,
Desa : Marong, NIB : 00391 atas nama : LALU DARMAWAN, diberi tanda

T.I-10;-----

- 11 Fotokopi PETA BIDANG Tanah atas nama Pemohon : LALU DARMAWAN,
NIB : 00391, tanggal 10-11-11 Luas 11246 M2, letak tanah di Desa Marong,
Kecamatan Praya Timur, yang ditandatangani oleh An. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Kepala Seksi Survei,
Pengukuran dan Pemetaan, (LALU HARISANDI,S.ST), diberi tanda

T.I-11;-----

- 12 Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah, Perihal : Permohonan Hak Milik yang ditandatangani oleh :
LALU DARMAWAN, diberi tanda **T.1-12;**-----

- 13 Fotokopi SURAT KARTU TANDA PENDUDUK atas nama : L. DARMAWAN,
NIK : 5202063112730030, tertanggal 11-02-2010, yang ditandatangani oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (H. LALU
SYARAFUDDIN, M.M), diberi tanda

T.I-13;-----

- 14 Fotokopi SILSILAH KELUARGA MAMIQ JINULAN, tertanggal 08 Mei 2012
yang ditandatangani oleh KEPALA DESA MARONG (H. LALU DARMEJUN),
diberi tanda **T.1-14;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 2 telah mengajukan 4 (empat) bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan di beri tanda TII-I sampai dengan TII-5 yaitu :-----

- 1 Fotokopi SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) HAK : MILIK No. 646 atas nama Pemegang Hak : MAMIQ NURTAIP, diberi tanda **T.II-1** ;---
- 2 Fotokopi SILSILAH KELUARGA MAMIQ JINULAN, diberi tanda **T.II-2**
- 3 Fotokopi SURAT PERJANJIAN JUAL BELI LEPAS antara MAMIQ SULPAHMI sebagai Penjual dengan MAMIQ NURTA'IP sebagai Pembeli tertanggal 10 Nopember 2011, diberi tanda **T.II-3**;-----
- 4 Fotokopi SURAT PERJANJIAN JUAL BELI LEPAS antara MAMIQ WARLIN sebagai Penjual dengan MAMIQ NURTA'IP sebagai Pembeli tertanggal 10 Nopember 2011, diberi tanda **T.II-4**;-----
- 5 Fotokopi SURAT KETERANGAN WARISAN Nomor : Pem/156/75/ 1994, tertanggal 23-5-1994, diberi tanda **T.II-5**;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 3 telah mengajukan 3 (tiga) bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan di beri tanda TIII-I sampai dengan TIII-3 yaitu :-----

- 1 Fotokopi TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN dari Wajib Pajak PBB : MAMIQ NURTAIB, No. Seri SPPT : 18-53 Sebesar Rp.9.217,- tertanggal 13-7-2011, diberi tanda **T.III-1**;

- 2 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2011 PEDESAAN NO.SPPT : 52.02.030.001.018-0053.0 atas nama Wajib Pajak : MAMIQ NURTAIB, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 JAN 2011 yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA PRAYA (SIHABOEDIN EFFENDY), diberi tanda

T.III-2 ;-----

- 3 Fotokopi SURAT PERNYATAAN BAGI WARIS Para ahli waris dari almarhum

MQ. TALIP atas sebidang tanah Kebun/Tegalan yang terletak di Orong/Kampung

Nyampe, Desa Marong, Pipil No.018, Persil No.0053, Klas 091, Luas 3.762 M2

tertanggal 12 Desember 2011, diberi tanda

T.III-3;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 4 telah mengajukan 9 (sembilan) bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.1V-I sampai dengan T.1V-9 yaitu :-----

- 1 Fotokopi SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH PERTANIAN (SAWAH/KEBUN) antara AMAQ MIASIM selaku Penjual dengan RINATIH Selaku Pembeli terhadap tanah Sawah di Orong Langguk, Desa Marong, Pipil No.2089, Percil No.35, Luas : 1.000 Ha., diberi tanda

T.IV-1;-----

- 2 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN KETETAPAN IPEDA TANDA PEMBAYARAN IPEDA TAHUN 1982 atas nama Wajib Ipeda : RINATIH, Sebesar Rp.1800,-, diberi tanda **T.IV-2;**-----

- 3 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN KETETAPAN IPEDA TANDA PEMBAYARAN IPEDA TAHUN 1983 atas nama Wajib Ipeda : RINATIH, diberi tanda **T.IV-3;**-----

- 4 Fotokopi SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH atas nama Wajib bayar : RINATIH, Sebesar Rp.120,-, diberi tanda **T.IV-4 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotokopi SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 02/04.Gpr/2012 atas

nama AMAQ GIRI yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Desa Gapura, Sekretaris

Desa (LALU SATRIAWINATA), diberi tanda

T.IV-5;-----

6 Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama RIMBAN dan Lampiran : Silsilah

Warisan/Hubungan Keluarga antara : RIMBAN dengan GIRI dan DIDY, yang

ditandatangani oleh A.n. Kepala Desa Gapura, Sekretaris Desa (LALU

SATRIAWINATA) diberi tanda **T.IV-6;**-----

7 Fotokopi KWITANSI Pembayaran tanah sawah pertanian Luas 1.000 Ha Pipil No.

2089, Percil No.35 Klas II, tertanggal 4 Juli 1980 yang diterima oleh AM. MIASIM,

diberi tanda **T.IV-7;**-----

8 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN TAHUN 2010 PEDESAAN, Objek Pajak Bumi dan Bangunan,

Luas 9.237 M2 atas nama Wajib Pajak : AMAQ GIRI, tertanggal 04 JAN 2010

yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

PRAYA (SIHABOEDIN EFFENDY) dan TANDA TERIMA SEMENTARA

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN atas nama Wajib Pajak PBB :

AMAQ GIRI Sebesar Rp.32.350,-, diberi tanda **T.IV-8;**-----

9 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN TAHUN 2010 PEDESAAN, Objek Pajak Bumi dan Bangunan,

Luas 2.337 M2 atas nama Wajib Pajak : AMAQ GIRI, tertanggal 04 JAN 2010

yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

PRAYA (SIHABOEDIN EFFENDY) dan TANDA TERIMA SEMENTARA

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN atas nama Wajib Pajak PBB :

AMAQ GIRI Sebesar Rp.8.180,-, diberi tanda **T.IV-9;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat juga Mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **AMAO JAUHANI** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat kecuali AMAQ GIRI (Tergugat 4), ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali AMAQ GIRI (Tergugat 4) tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah seluas 2 Hektar, yang terletak di Orong Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;---
- Batas-batas dari tanah sengketa ;-----
Utara ; Embung Bante ;-----
Timur ; Mamiq Maya ;-----
Selatan ; Amaq Senep ;-----
Barat ; Amaq Miasim ;-----
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Kakek Saksi, tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa tanah tersebut diberikan ;-----
- Bahwa tanah sengketa sejak 15 tahun yang lalu dikerjakan oleh Mamiq Seline, Mamiq Tirah dan Mamiq Taif ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamiq Tirah dan Mamiq Taif mendapatkan tanah tersebut dari Mamiq Saiyah ;-----
- Bahwa Sebelumnya tanah tersebut dikerjakan oleh Mamiq Saiyah ;-----
- Bahwa setelah Mamiq Saiyah meninggal baru kemudian tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Seline, Mamiq Tirah dan Mamiq Taif sedangkan atas dasar apa mereka mengerjakan, apakah jual-beli atau gadai-menggadai Saksi tidak tahu ;-----
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

2 MAMIQ MAHRUP ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu cucu jauh tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah kebun, yang terletak di Orong Petung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Batas-batas dari tanah sengketa ;-----
Utara ; dulu kebun Mamiq Selin, sekarang Amaq Senah ;-----
Timur ; Sawah Mamiq Sun ;-----
Selatan ; Kebun Mamiq Jenim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ; Kali (sungai) ;-----

- Bahwa setahu Saksi awalnya Tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Jinulan dan setelah Mamiq Jinulan meninggal selanjutnya tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Saiyah ;-----
- Bahwa asal-usul dari tanah sengketa Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa setelah meninggalnya Mamiq Saiyah, tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Talif ;-----
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah Mamiq Talif ;-----
- Bahwa Mamiq Talif memperoleh tanah tersebut dari Mamiq Seline dengan memberi 1 (satu) ekor kambing ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang pemberian kambing tersebut karena diceritakan oleh Mamiq Seline ;-----
- Bahwa selanjutnya tanah sengketa dibagi-bagikan oleh Mamiq Talif kepada anak-anaknya yang bernama Mamiq Taif dan Mamiq Liga ;-----
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

3 ABDUL HANAN MURDI, S.H. ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, Saksi hanya kenal dengan Para Tergugat akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Sedahan Praya Timur II tahun 1994 yang wilayah kerjanya meliputi ; Desa Mujur, Desa Marong, dan Desa Sukaraja ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Sawah dan Tanah Kebun ;--
- Bahwa tanah Sawahnya terletak di Subak Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang luasnya 2 Hektar, yang saat ini dikuasai oleh Mamiq Taif, anaknya Mamiq Tinam yang bernama Lalu Darmawan dan Amaq Giri ;-----
- Bahwa tanah kebunnya terletak di Subak orong Petung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang luasnya 20,5 are , tercatat dikuasai oleh Mamiq Serum ;----
- Bahwa Saksi kemudian menunjukan Dokumen yang dibawakannya yang identik dengan Bukti P-I dan P-2, dan selanjutnya Saksi menyatakan yang atas nama dalam buku Letter C tersebut adalah Mamiq Saiyah ;-----
- Bahwa pada waktu Klasiran Pertama tercatat atas nama Mamiq Saiyah, Kemudian Klasiran kedua pada tahun 1994 keluar atas nama 3 (tiga) orang yaitu Mamiq Taif, Lalu Darmawan dan Amaq Giri ;-----
- Bahwa munculnya nama orang lain dalam Klasiran kedua bukan karena Jual-beli tapi karena pemutihan, karena dulu siapa yang menggarap itu yang dinaikan namanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

4 AMAO JUMINIATIN ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tetapi tidak kenal dengan Tergugat 4 dan Para Turut Tergugat, ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Amaq Giri ;-----
- Bahwa saat itu, Amaq Giri menceritakan pada Saksi bahwa Amaq Giri menguasai tanah masing-masing seluas 20 are dan 1 Ha ;---
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Amaq Miasim ;-----
- Bahwa pada tahun 1985, Saksi pernah ke tanah Sengketa bersama dengan Mamiq Seline, yang saat itu meminta bantuan Saksi untuk mencairkan dana untuk Proses Perkara ;-----
- Bahwa besar dana yang diminta Mamiq Seline yaitu sebesar Rp. 500.000,- ;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Petung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan batas-batas atas tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I juga Mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **MAMIQ NURMAYADI** ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, Saksi kenal dengan Para Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali dengan AMAQ GIRI (Tergugat 4) Saksi ada hubungan keluarga jauh ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah seluas 2 Hektar, yang terletak di Orong Lambu, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Batas-batas dari tanah sengketa ;-----
Utara ; Sawah Amaq Serenam ;-----
Timur ; Sawah Mamiq Nurmayadi ;-----
Selatan ; Sawah Amaq Senep ;-----
Barat ; Sawah Amaq Mahrup ;-----
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Nenek Saksi yang bernama Inaq Seliman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanah tersebut beralih kepada ; Mamiq Senep, Inaq Meream, Mamiq Maya, dan Inaq Sutirah ; -----
- Bahwa kemudian tanah sengketa menjadi bagian dari Mamiq Jinulan ;-----
- Bahwa setelah dikuasai oleh Mamiq Jinulan selanjutnya tanah sengketa di kuasai oleh Mamiq Saiyah, Mamiq Tirah, Mamiq Daerah dan Mamiq Talif ;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah anak dari Mamiq Tinam yang bernama Selamat ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ayah Saksi ;----
- Bahwa saksi pernah menjadi Staf Desa Marong ;-----
- Bahwa selama menjadi Staf Desa Marong tidak pernah transaksi atas tanah sengketa ;-----
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

2 WIDANSE ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, Saksi kenal dengan Para Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah, yang terletak di Orong Lambu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

- Batas-batas dari tanah sengketa ;-----

Utara ; Sawah Pak Atim ;-----

Timur ; Sawah Saksi ;-----

Selatan ; Sawah Amaq Rus ;-----

Barat ; Sawah Amaq Giri ;-----

- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sengketa saat jaman PKI
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Mamiq Taif dan Mamiq Tinam ;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Mamiq Tinam selanjutnya diKuasai oleh Anaknya yang bernama Selamat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Mamiq Taif dan Mamiq Tinam mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 2 juga Mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 **MOH. TAHIR** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, Saksi kenal dengan Para Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tetapi Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat yaitu Saudara misan ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa warisan berupa Sawah ;-----
- Bahwa sawah tersebut terletak di Subak Marong, Orong Gunung Tengah aliasa Subak Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Mamiq Taif dan Mamiq Tinam ;-----
- Bahwa mereka menguasai tanah sengketa sekitar 35 tahun sejak Saksi masih berumur 7 tahun ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum Mamiq Taif dan Mamiq Tinam ;-----
- Bahwa SPPT atas tanah tersebut tertera atas nama Mamiq taif, hal ini Saksi ketahui karena Saksi sebagai Kepala Dusun Montor Timuk ;-----
- Bahwa Saat ini tanah sengketa sudah besertifikat atas nama Mamiq Taif, selanjutnya Saksi membenarkan Bukti TII-1 ;-----
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat adalah 80 Are
- Bahwa tanah yang 80 are tersebut merupakan bagian dari tanah yang luas totalnya 2,17 Ha yang selanjutnya dibagi kepada 4 (empat) orang yaitu ; Mamiq Taif, Mamiq Tinam, Mamiq Seline dan Mamiq Daerah, hal itu Saksi ketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena

diberitahu

oleh

Mamiq

Taif ;-----

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Mamiq Seline selanjutnya dikuasai oleh anaknya yang bernama Lalu Darmawan ;-----

- Bahwa Mamiq Taif, Mamiq Tinam, Mamiq Seline dan Mamiq Daerah memperoleh tanah tersebut dari orang tua mereka yang bernama Mamiq Jinulan ;-----

- Bahwa batas-batas atas tanah yang 80 are ;-----

Utara : Sawah Mamiq Tinam ;-----

Timur : Sawah Amaq Marim ;-----

Selatan : Sawah Amaq Badok ;-----

Barat : Sawah amaq Giri ;-----

- Bahwa dahulu masalah ini pernah dicoba di mediasikan di tingkat Desa dan Kecamatan akan tetapi gagal ;-----

- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 3 juga Mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1 **AHMAD TAHIR** ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 4 serta Para Turut Tergugat, tetapi Saksi kenal dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, Tergugat 1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 4 serta Para Turut Tergugat, tetapi Saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah Tanah kebun yang luasnya sekitar 30 are yang teletak di Dusun Penyampean, Desa Marong, Kecamatan praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa ;-----
Utara : Mamiq Selin ;-----
Timur ; Mamiq Sur ;-----
Selatan : Mamiq Zikir ;-----
Barat : Sungai ;-----

- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Mamiq Liga ;-----
- Bahwa Mamiq Liga dapat tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Mamiq Talif, Mamiq Talif dapat tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Mamiq jinulan ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah sengketa karena Saksi sering kesana dan letak kebun tersebut berdekatan dengan rumah Saksi, hanya dibatasi oleh Sungai ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Nama Mamiq Saiyah akan tetapi Saksi tidak pernah melihat mamiq Saiyah mengerjakan Tanah sengketa ;-----
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 4 juga Mengajukan 1 (Satu) orang

Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya yang memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai

berikut;-----

1 JUNAIDI S.pd ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan Para Tergugat kecuali dengan Tergugat 4 yang merupakan Paman dari Saksi, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi Masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Masalah tanah sawah yang terletak di Orong Dayen Gunung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah ;-----
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 1 Ha ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah amaq Giri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan asal-usul dari tanah sengketa ;---
- Batas-batas dari tanah sengketa ;-----
Utara : Saluran/ Tersier ;-----
Timur : Sawah Mamiq Tinam dan Mamiq Taif ;-----
Selatan : Sawah Amaq Badok dan Bapak Purna ;-----
Barat ; Sawah Amaq Lam dan Amaq Atun ;-----
- Bahwa Amaq Giri dapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Amaq Miasim pada tahun 1980-an ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Amaq Miasim Saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa Jual-beli tersebut Saksi ketahui karena mendapat cerita ;
- Bahwa Amaq Miasim tidak punya hubungan dengan Para Penggugat ;-----
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 3 September 2012, sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 Dan Tergugat 3 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan; ;-----

- **Eksepsi dari Tergugat 1**;-----

1 Exeption Van Verjaard;-----

Bahwa sebagaimana fakta dan realita yang ada bahwa Tergugat 1 termasuk juga Tergugat 2 dan 3 adalah merupakan generasi ketiga dari keturunan Almarhum MAMIQ JINULAN sebagai pemilik asal atas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, dimana penguasaan Tergugat 1 atas obyek sengketa tersebut telah berlangsung selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun secara terus-menerus dan tidak pernah terputus serta tidak pernah ada yang mengganggu-gugatnya, kecuali baru sekarang ini oleh Para Penggugat sehingga dengan melihat tenggang waktu yang cukup lama tersebut, maka gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan telah "*lampau waktu atau daluarsa*";--

Tata kehidupan masyarakat menghendaki, bahwa suatu keadaan yang nyata apabila telah lama berjalan menjadi suatu keadaan hukum, suatu tuntutan yang diladeni oleh hukum. Adalah tidak patut apabila pemilik tanah yang selama 50 (lima puluh) tahun membiarkan saja orang lain dan ahli warisnya menduduki tanahnya. Kenapa tidak patut ? Menurut PROF. MR. A. PITLO dalam bukunya PEMBUKTIAN DAN DALUARSA - alih bahasa - M. ISA ARIEF SH - Penerbit PT INTERMASA JAKARTA - halaman 211 dan 212 - mengemukakan bahwa "Pertama-tama karena orang dapat berpegang pada suatu keadaan yang sudah lama berjalan tanpa adanya suatu gangguan. Jadi untuk melindungi kepentingan umum. Apabila orang sejak lama menanggapi bahwa A bertingkah laku sebagai pemilik dari sebidang tanah, lalu lintas masyarakat menghendaki, bahwa hukum menganggap A sebagai pemilik. Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut juga kepentingan pribadi, karena A yang semula bukan pemilik, kemudian menjadi pemilik. Hukum memberikan perolehan hak itu kepada A, bukanlah sekali-kali karena untuk menguntungkan A, tetapi semata-mata untuk kepentingan umum" ;-----

Lembaga yang menyebabkan hukum memberikan pengesahan kepada keadaan nyata yang telah belangsung sedemikian lamanya tersebut dinamakan "daluarsa" ;-----

2. Exeptio Obscur Libell ;-----

Bahwa surat gugatan Para Penggugat sangat kabur jika dilihat dari beberapa sisi, yaitu ;-----

- a. Bahwa dari sisi subyek, bahwa tanah sawah sengketa yang semula dikuasai oleh Tergugat 1 adalah sebagian yaitu seluas 20 are merupakan bagian warisan dari saudara kandung Tergugat 1 yang bernama MAMIQ SUN dan MAMIQ NURLIN dan tanah tersebut telah dijual oleh MAMIQ SUN dan MAMIQ NURLIN kepada Tergugat 2, sedangkan Tergugat 1 sendiri sekarang ini sudah tidak ada lagi menguasai obyek sengketa, karena sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu telah beralih ke atas nama dan/atau dikuasai oleh LALU DARMAWAN, sehingga subyek dan/atau pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini tidak lengkap ;-----
- b. Bahwa dari sisi obyek, Para Penggugat pada surat gugatannya halaman 3 poin 3 sub 3.1 menyebutkan bahwa batas tanah sengketa di sebelah Barat adalah Sawah Amaq Bangun, padahal keadaan senyatanya bahwa tanah sawah sengketa yang asal muasalny dari Almarhum MAMIQ JINULAN tersebut di sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Amaq Giri (Tergugat 4) ;-----
- c. Bahwa Tergugat 1 perlu mengungkapkan pula bahwa gugatan Para Penggugat tersebut bersifat kolektif, dimana salah satu obyek sengketa dikuasai oleh lebih dari 1 (satu) orang, namun di dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak merinci dengan jelas obyek yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat tersebut, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semakin lebih memperjelas kekaburan surat gugatan Para Penggugat
tersebut ;-----

Eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 ;-----

1 Dari sisi subjek, tanah sengketa yang di kuasainya oleh Tergugat 2 dan 3 adalah bagian dari ayah kandung Tergugat 2 dan 3 yaitu MAMIQ TALIP seluas ± 60 are , sedangkan yang 20 are yang di kuasai oleh Tergugat 2 adalah pembagian warisan dari Tergugat 1. MAMIQ TINAM) seluas 60 are. yang di bagi pada saudaranya yaitu MAMIQ SULPAHMI dan MAMIQ NURLIN, bagian masing-masing " MAMIQ SULPAHMI 11 are dan MAMIQ NURLIN 11 are, di jual dan di Beli oleh Tergugat 2 .(MAMIQ NURTA'IP), sisa tanah warisan Tergugat 1 yang asal mulanya 60 are di kurangi 22 are = 38 are, sisa setelah di bagi yang 38 are di kuasai oleh Tergugat 1 sebagai bagian dari Tergugat 1, subjek dari tanah sengketa untuk pembagian Tergugat 1 dengan saudaranya cukup jelas ;-----

2 Dari sisi objek, Penggugat pada surat gugatannya sub.3.1 bahwa batas tanah sengketa di sebelah barat adalah sawah INAQ GIRI (Tergugat 4) bukan sawah AMAQ BANGUN dan di sebelah utara berbatasan dengan saluran bukan sawah AMAQ ATIM ;-----

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Tergugat 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan berdasarkan Ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 maka Dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 **haruslah dinyatakan ditolak**;---

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Turut Tergugat dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Turut Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan perkara ini secara Kontradiktor (op tegenspraak) dan kepada Para Turut Tergugat di hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;-----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, Pasal 144 R.Bg dan Pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka dalam perkembangan praktek peradilan ada beberapa hal yang mengakibatkan gugatan kabur (*obsuur libel*) salah satunya adalah adanya pertentangan antara dalil-dalil gugatan dengan petitum artinya bahwa dalam satu gugatan antara Posita dan Petitum haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan, harus terbina Konsistensi dan sinkronisasi antara Posita dan Petitum sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima. Apalagi jika secara Prinsipil dan substansial keseluruhan Posita tidak sejalan dengan Petitum maka akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin 2 menyatakan bahwa Bahwa pada masa hidupnya MAMIQ SAIYAH, pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu ;-----

- Isteri ke- I (Pertama) bernama INAQ SAIYAH, meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada sekitar tahun 1952 Dalam perkawinannya dengan INAQ SAIYAH, almarhum MAMIQ SAIYAH dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;-----

2.1.1. SAIYAH ALIAS INAQ SIRIM BINTI MAMIQ SAIYAH, perempuan, meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, pada masa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang Laki-laki bernama MAMIQ SIRIM, meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, dalam perkawinannya tersebut SAIYAH, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;-----

2.1.1.1. MAMIQ JANUM BIN MAMIQ SIRIM (TURUT TERGUGAT I) ;-----

2.1.1.2. INAQ ROHANI BINTI MAMIQ SIRIM (TURUT TERGUGAT 2) ;-----

2.1.1.3. INAQ WIRAT BINTI MAMIQ SIRIM (TURUT TERGUGAT 3) ;-----

2.1.2. SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH, Laki-Laki, meninggal dunia pada sekitar tahun 2003. Pada masa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ SELINE. Dalam perkawinannya tersebut almarhum dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2.1. SELINE BINTI MAMIQ SELINE, perempuan ; 2.1.2.2.

SUARE ALIAS MAMIQ GANAH BIN MAMIQ SELNE, Laki-

Laki (PENGGUGAT 2);-----

2.1.2.3. SUARI ALIAS MAMIQ DEKA BIN MAMIQ SELINE,

Laki-Laki (PENGGUGAT 3);-----

2.1.2.4. SURYE ALIAS MAMIQ SUKAMAN BIN MAMIQ

SELINE, Laki-Laki (PENGGUGAT 4);-----

2.1.2.5. SELINAH BINTI MAMIQ SELINE, perempuan;

2.1.2.6. SELINGAN BINTI MAMIQ SELINE, perempuan.

- Isteri Ke- 2 (kedua) INAQ SAIMAH, Dalam perkawinannya dengan INAQ SAIMAH, almarhum MAMIQ SAIYAH memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan bernama SAIMAH (PENGGUGAT I) ;--

selanjutnya Majelis Hakim hubungan dengan Petitum Gugatan Para Penggugat poin 4

yang memohon untuk Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa masing-masing...

dst.....adalah harta warisan MAMIQ SAIYAH yang berhak diwarisi oleh Para Ahli

Warisnya yang berhak yaitu Para

Penggugat ;-----

Menimbang bahwa terhadap Posita dan Petitum Para Penggugat tersebut

Majelis Hakim berpendapat bahwa ada Kontradiksi antara Posita gugatan Para

Penggugat dengan Petitum gugatan Para Penggugat, yaitu di satu Sisi Para Penggugat

mendalilkan bahwa Para Turut Tergugat juga merupakan ahli waris dari Mamiq Saiyah

akan tetapi dalam Petitumnya Para Penggugat Menyatakan bahwa tanah sengketa

merupakan peninggalan dari Mamiq Saiyah yang hanya berhak diwarisi oleh Para

Penggugat tanpa memperhatikan hak daripada Para Turut Tergugat, padahal menurut

Para Penggugat dalam Positanya menyatakan bahwa Para Turut Tergugat juga

merupakan ahli waris dari Mamiq Saiyah sehingga Kontruksi gugatan seperti itu

mengandung kontradiksi sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075K/Sip/1980 dan Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/PDT/1997 dengan Kaedah Hukum “ Bahwa karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima);-----

Menimbang bahwa disamping terkait dengan Pertentangan antara Posita dan Petitum, terkait dengan Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim hubungan dengan batas-batas dari tanah sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat melibatkan beberapa orang/Pihak sebagai Para Tergugat yang menurut Para Penggugat menguasai tanah sengketa pada poin 3.1 secara bersama-sama ;-----
- Bahwa dalam gugatannya terhadap tanah sengketa pada poin 3.1, berupa Tanah Sawah, Pipil No. 526, Persil No. 35, Luas 2.220 Hekto Are terletak di Subak Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Para Penggugat menyebutkan batas-batas dari tanah sengketa secara Global yaitu ;-----

Sebelah Utara : Sawah Pak Atim dan Sawah Amaq Kelem;-- Sebelah Selatan :

Sawah Amaq Badok; -----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Surini; dan ;-----

Sebelah Barat : Sawah Amaq Bangun ;-----

Menimbang Bahwa Terhadap disebutkan batas-batas tanah secara Global/ seluruhnya oleh Para Penggugat dalam gugatannya sedangkan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh lebih dari 1 (satu) Pihak Tergugat maka Majelis hakim sependapat dengan salah satu dalil eksepsi dari Tergugat 1, bahwa hal ini menimbulkan kekaburan karena dalam 1 (satu) gugatan Perdata, Putusan Majelis Hakim bisa jadi Menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan seluruhnya, mengabulkan gugatan seluruhnya dan bisa juga mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya sehingga akan menjadi masalah jika gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas yang dikuasai oleh Para Pihak secara terperinci Siapa yang menguasai apa dan apa batas-batasnya karena hal tersebut akan mengakibatkan Putusan yang tidak bisa di eksekusi/non executable sehingga seharusnya dalam gugatan yang melibatkan Pihak yang menguasai tanah sengketa lebih dari satu Pihak maka menurut Majelis Hakim dalam gugatan harus jelas menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Pihak tersebut (harus terperinci dengan jelas) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima /niet ontvankelijkke verklaard ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkke verklaard), maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkke verklaard), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat dan Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg serta Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 ;----

Dalam Pokok Perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima
(niet ontvankelijke verklaard); -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.411.000,- (Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa, Tanggal 18 September 2012, oleh kami: SUMEDI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H.M.H., dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di bacakan pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat .

Hakim Anggota,

t.t.d.

DEWI SANTINI, S.H.M.H.

t.t.d.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

SUMEDI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MUHALIL, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya panggilan.....	Rp.1.870.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
• Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp 2.411.000,-

Terbilang (Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)